



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

USMAN RASYID BIN RASYID, Nik 1107272306280001, Tempat/Tanggal Lahir Blang Dalam, 31-12-1928, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan - , Tempat Tinggal Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon;**

M e l a w a n

UMMI BANTA BINTI BANTA, Nik-, Umur ± 70 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan-, Tempat Tinggal Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor: 446/Pdt.G/2023/MS.Sgi. tanggal 24 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tahun 1960 bertempat di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor :446/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 20/Pdt.P/2007/ MSy-SGI tanggal 25 Januari 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Gampong Blang Dalam Kec. Mane Kab. Pidie sampai dengan tahun 2003, lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang namun masih dalam Gampong yang sama, namun Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan pada tahun 2010 Pemohon tinggal di rumah sendiri sedangkan Termohon masih tinggal di rumah sehartat sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- Muhammad Jamil;
- Salamah;
- Abubakar;
- Kamaruddin;
- Abdul Hamid;
- Tirohaya;
- Muhammad Isa;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan:

4.1. Pemohon dan Termohon sudah tidak sependapat lagi satu sama lain;

4.2. Termohon tidak taat pada Pemohon sebagai suami;

4.3. Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon sejak tahun 2009;

5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2003;

6. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah di sampaikan pada pihak orang tua Gampong namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor :446/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Pemohon melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan Cerai Talak ini kepada Mahkamah Syar'iyah sigli;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Usman Rasyid Bin Rasyid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ummi Banta Binti Banta) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, awalnya Pemohon hadir pada sidang pertama, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah berulang dipanggil, juga tidak memberi alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa untuk Pemohon yang telah dipanggil kembali secara sah dan patut namun tetap tidak hadir tanpa berita/alasan tentang ketidakhadiran Pemohon, juga tidak mengutus kuasa yang dapat mewakilinya di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya Penggugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor :446/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya kembali Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini terkendala untuk dilanjutkan pemeriksaannya, dan jika kembali dilakukan penundaan sidang untuk memanggil Pemohon jurtru akan memperlambat proses dalam mencapai target penyelesaian perkara yang menjadi program prioritas Mahkamah Agung sesuai azas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, juga tidak ada kepastian Pemohon akan hadir. Kondisi demikian secara finansial tidak akan berpengaruh pada Pemohon karena perkara ini diajukan secara E. Court yang panggilan terhadap Pemohon dilakukan secara elektronik tidak dipungut biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim patutlah Pemohon dinyatakan telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadir Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Hakim Anggota,

Adeka Candra Lc.

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Panitera Pengganti,

Badriyah, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 68.000,-
6. Penggandaan dok.	: Rp. 7.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.195.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor :446/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)